

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa Tersedianya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 250.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah berupa Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 80.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2022.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA SKPD
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terdukungnya Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD berupa Terdukungnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 225.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya makanan dan minuman yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa Tersedianya makanan dan minuman yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 80.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah berupa Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN MEBEL
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Mebel Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya Pemeliharaan Mebel yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Mebel berupa Tersedianya Pemeliharaan Mebel yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Mebel diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 3.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Mebel Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 210.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Mebel berupa Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 70.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terdukungnya Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD berupa Terdukungnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 225.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah berupa Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berupa Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 60.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN MEBEL
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya Pengadaan Mebel yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Mebel berupa Tersedianya Pengadaan Mebel yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pengadaan Mebel diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Mebel.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 70.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU
BANGUNAN LAINNYA
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 35.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
**KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya bahan bacaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa Tersedianya bahan bacaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 94.300.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tercukupinya penerangan bangunan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Tercukupinya penerangan bangunan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 180.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tercukupinya Barang Cetak, Penggandaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Tercukupinya Barang Cetak, penggandaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 85.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa terbayarnya rekening telepon, air dan listrik.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 350.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terselesaikannya tugas-tugas Badan Kesbang Pol Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa Terselesaikannya tugas-tugas Badan Kesbang Pol Prov. Jateng .

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.250.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK
KENDARAAN PEREORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pereorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pereorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

berupa Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 225.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
2. TUJUAN.

Tersedianya bahan pakai habis berupa perangko, materai dan benda pos lainnya.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa menyediakan bahan pakai habis berupa perangko, materai dan benda pos lainnya.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 7.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tercukupinya penerangan bangunan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Tercukupinya penerangan bangunan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

3. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
4. TUJUAN.

Tersedianya Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor berupa Tersedianya Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tercukupinya penerangan bangunan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Tercukupinya penerangan bangunan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terdukungnya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa Terdukungnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 225.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan berupa Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 230.500.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

Tahun 2022 merupakan masa transisi sekaligus sebagai tahun pertama pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi secara berkelanjutan antara Pusat dan Kabupaten/Kota utamanya terkait perencanaan untuk menghasilkan suatu kebijakan yang berdaya guna bagi masyarakat Jawa Tengah. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab pada ketentraman dan ketertiban wilayah dalam menjaga kondusifitas Jawa Tengah maka perlu untuk mensinergikan program – program perencanaan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota serta stakeholder terkait. Melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, akan diselenggarakan berbagai macam kegiatan sinkronisasi dan evaluasi melalui rapat kerja dengan pihak – pihak terkait, yaitu Rakor Pengkajian Masalah Strategis Daerah, Forum Perangkat Daerah, Penguatan Karakter Sumber Daya Aparatur Pemerintah; Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Kesbangpol; Sinkronisasi Program; Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme; Jawa Tengah Benteng Pancasila; Kegiatan FGD Indeks Ketahanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Apresiasi Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa; Jawa Tengah Kampung Bhinneka; Mediasi Penanganan Masalah Strategis Daerah; Penguatan Desa Binaan; Pembinaan Sosial Politik dan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

VIII. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Kegiatan Sinergitas dan Sinkronisasi Program.
 - b. Kegiatan Forum Perangkat Daerah.
 - c. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
 - d. Kegiatan Penguatan Jawa Tengah Kampung Bhinneka.
 - e. Kegiatan Pembinaan Sosial Politik.
 - f. Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Daerah.
 - g. Kegiatan Penguatan Desa Dampungan.
 - h. Kegiatan Penyusunan Rumusan Program Kerja di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Program.
 - b. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.
 - c. Kegiatan FGD Indeks Ketahanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Kesbangpol.
 - e. Kegiatan Fasilitasi Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Kesbangpol.

IX. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2.408.062.000,-

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

Kegiatan Administrasi Keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Kesbangpol. Termasuk dalam Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah, mempunyai sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dan capaian program untuk meningkatkan tata Kelola organisasi perangkat daerah.

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan OPD pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tetap merupakan OPD Provinsi Jawa Tengah di bawah Gubernur Jawa Tengah, sampai dengan peraturan tersebut diatas diundangkan. Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berpayung pada dua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 dan Perda Jateng Nomor 7 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan tupoksi, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

II. DASAR PELAKSANAAN

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 12) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah, sekaligus mendukung misi ketiga Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, tugas

kesekretariatan Badan Kesbangpol Prov Jateng berorientasi pada reformasi birokrasi serta perbaikan kinerja pelayanan public agar lebih transparan dan akuntabel.

Sekretariat Badan Kesbangpol memiliki tujuan umum untuk meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan sasaran kinerja adalah meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator nilai kepuasan masyarakat (IKM) serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indicator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (SAKIP PD).

IV. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup kegiatan administrasi keuangan adalah berdasarkan DPA Badan Kesbangpol Prov. Jateng, pada belanja pegawai.

V. SASARAN.

Sasaran kegiatan administrasi keuangan adalah pegawai ASN di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

VI. LOKASI KEGIATAN.

Kegiatan Administrasi Keuangan dilaksanakan di Kota Semarang.

VII. JADWAL.

Sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO), Kegiatan Administrasi Keuangan berikut target fisik dan keuangannya direncanakan sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI
FISIK (%)	8.8478	9.2857	8.8656	9.2857	17.6957	9.2860
KEUANGAN (Rp)	747,768,545	784,788,545	749,268,545	784,788,545	1,495,537,091	784,788,545

JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	OKT
17.7054	9.2860	8.8478	0.4382	-	0.4559
1,495,537,094	784,788,545	747,768,545	37,020,000	-	38,520,000

Untuk bulan Oktober – Desember 2022, RKO akan disusun setelah dilaksanakan perubahan APBD 2022.

VIII. KELUARAN

1. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

IX. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2022 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 8.450.574.000,-

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2022.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
SIPIIL NEGARA (ASN) KESBANGPOL TAHUN ANGGARAN 2022

A. LATAR BELAKANG.

Perkembangan situasi di bidang Ipoeksosbudkam di wilayah Jawa Tengah dewasa ini dihadapkan pada situasi dan kondisi ancaman terhadap keamanan yang semakin hari menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan di berbagai sektor kehidupan dengan indikasi makin meningkatnya berbagai kejadian konflik sosial di masyarakat yang merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan di daerah.

Terjadinya konflik sosial di masyarakat muncul karena adanya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat, terutama antara kelas atas dan kelas bawah. Selain itu juga karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan dari masing masing anggota masyarakat. Adanya konflik tersebut dikhawatirkan akan dapat mengganggu terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang apabila eskalasi konflik tersebut tidak segera teratasi akan dapat berimplikasi pada menurunnya kondisi keamanan nasional.

Selain daripada itu, ancaman terorisme dan gerakan dari kelompok radikal yang dalam perkembangannya masih terus melakukan kegiatan melalui perilaku keagamaan, sentimen sosial, ekonomi dan budaya yang berdampak pada melemahnya ketahanan masyarakat dengan munculnya konflik yang dapat mengganggu terhadap stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah. Berbagai manuver masih terus dilakukan oleh kelompok paham radikal yang merupakan paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara drastis dan kekerasan.

Paham radikalisme, anarkisme atau kekerasan yang cenderung terus meningkat tersebut telah memunculkan konflik dan kekerasan sosial bernuansa dan berlatarkan agama terus merebak. Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia cenderung disandarkan pada faham keagamaan, meskipun sumbu radikalisme bisa lahir dari mana saja seperti ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya.

Menurut Horace M Kallen, radikalisme ditandai oleh tiga kecenderungan umum, yakni:

1. Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap

keberlangsungan keadaan yang ditolak. Radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan lain.

2. Kaum radikal memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikal memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.
3. Pandangan ini tetap hidup dalam kelompok sempalan beberapa agama dan semuanya berakar pada radikalisme dalam penghayatan agama. Secara teoretis, radikalisme muncul dalam bentuk aksi penolakan, perlawanan, dan keinginan dari komunitas tertentu agar dunia ini diubah dan ditata sesuai dengan doktrin agamanya.

Radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme menjadi masalah penting dengan terjadinya berbagai aksi teror dan pengeboman. Akar penyebab munculnya aksi terorisme sangat rumit dan kompleks. Berbagai muktifaktorial yang menyangkut masalah transnasional dan kehidupan politik dunia bisa jadi penyebab dan pemicu terjadinya terorisme. Secara umum muktifaktorial yang terjadi adalah faktor ketidakadilan yang terjadi di berbagai belahan dunia baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Berbagai faktor ketidakadilan tersebut akan memicu faktor radikalisme. Radikalisme akan dipermudah oleh rendahnya pendidikan, kemiskinan, budaya, dan kehidupan sosial. Keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan atau rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang akan memicu radikalisme yang berujung pada kekerasan, ekstrimisme dan terorisme.

Mencermati terhadap situasi dan kondisi tersebut guna mendukung terciptanya stabilitas keamanan di daerah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat diperlukan adanya keterlibatan intelijen dalam memberikan *early warning* dan *early detection* terhadap adanya potensi ancaman keamanan terhadap bangsa dan negara.

Sebagai aparat intelijen yang mempunyai tugas mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang mengandung potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan di daerah, diperlukan penguatan intelijen baik lembaga intelijen maupun aparat intelijen. Aparat intelijen yang profesional menjadi ujung tombak bagi daerah dalam rangka menjaga tetap kondusifnya keamanan di daerah. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat lembaga intelijen dan mencetak kader-kader intelijen di daerah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan ini dengan peserta yang berasal dari Aparatur Kesbangpol.

Melalui penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kesbangpol Tahun Anggaran 2022 diharapkan akan menghasilkan kader-kader intelijen di daerah yang profesional mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keahlian dalam dasar-dasar intelijen yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal dalam menjalankan tugas-tugas deteksi dini/intelijen di daerah.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. TAP MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Nomor /DPA/2022 tanggal Desember 2021.
13. Program Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Untuk memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar deteksi dini/intelijen dalam rangka cegah dini dan deteksi dini.

2. Tujuan

- a. Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar-dasar deteksi dini/intelijen dalam tugas-tugas deteksi dini/intelijen di daerah.
- b. Menghasilkan kader-kader intelijen di daerah yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas deteksi dini/intelijen.
- c. Meningkatkan kewaspadaan dini, cegah dini dan deteksi dini guna mendukung laporan kepada pimpinan secara cepat, tepat, dan akurat.

D. MANFAAT.

Manfaat serta hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kesbangpol Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Peserta mampu melaksanakan tugas-tugas deteksi dini/intelijen untuk pelaporan intelijen kepada pimpinan.
2. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kader-kader intelijen di daerah dalam dasar-dasar deteksi dini/intelijen.
3. Memahami teknik-teknik dasar deteksi dini/intelijen sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas deteksi dini/intelijen.

E. PENYELENGGARA.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kesbangpol Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. METODE, PENGAJAR, DAN MATERI.

1. Metode

Metode yang disajikan dalam bentuk makalah yang diberikan melalui ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktek lapangan.

2. Materi dan Narasumber :

- Pengantar Intelijen dan Dasar-dasar Intelijen oleh Stanislaus Rijanta
 - Elisitasi dan Surveillance oleh Apriza Megawati
 - Analisis Intelijen oleh PULBAKET oleh Feronica
 - PULBAKET oleh Janu Wijayanto
- Teknik dan metode penggalangan dan Praktik, Penulisan /pembuatan laporan oleh Stanislaus Rijanta

G. WAKTU DAN TEMPAT.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kesbangpol Tahun Anggaran 2022 selama 2 (dua hari, dari tanggal 22 s/d 23 Maret 2022 bertempat Di Hotel Ataya Jl. Tentara Pelajar Tegalrejo Ngesrep Kec Ngemplak Kab Boyolali, jadwal terlampir.

H. PESERTA.

Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kesbangpol Tahun Anggaran 2022 sebanyak 40 orang, dari Bakesbangpol Kabupaten/Kota, yang berasal dari 35 Kab/Kota di Jawa Tengah.

I. TATA TERTIB PESERTA.

Tata tertib peserta sebagai berikut :

1. Setiap peserta yang baru datang harus melaporkan diri di Sekretariat Panitia Penyelenggara dengan membawa surat tugas dari pimpinan instansi.
2. Peserta diwajibkan menandatangani tanda terima materi dan perlengkapan yang telah disediakan.
3. Peserta yang akan meninggalkan tempat agar mendapatkan ijin terlebih dahulu dari panitia.
4. Penempatan kamar ditentukan oleh panitia penyelenggara.
5. Mengikuti semua pelajaran yang telah ditentukan
6. Hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
7. Menjaga kebersihan, ketertiban dan ketenangan selama jam pelajaran.

J. PEMBIAYAAN.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kesbangpol Tahun Anggaran 2022.

K. PENUTUP.

Demikian petunjuk pelaksanaan dibuat sebagai pedoman pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kesbangpol Tahun Anggaran 2022. Hal-hal yang belum tertuang dalam kerangka acuan kegiatan ini akan diatur kemudian.

Semarang, Maret 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

HAERUDIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS INTELIJEN TINGKAT DASAR PROVINSI JAWA TENGAH SE KAB/KOTA JAWA TENGAH DI KABUPATEN BOYOLALI

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH T.A. 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA LINTAS ETNIS
TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Indonesia dikenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda namun tetap satu”. Perbedaan suku, ras, agama, etnis dan budaya tersebut merupakan realitas dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki potensi, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, kecenderungan dan afiliasi ideologis yang berbeda-beda. Dengan kata lain, bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam.

Keragaman masyarakat melahirkan cara pandang, kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Baik dalam agama (universal religion) ataupun kepercayaan (native religion), menunjukkan adanya hubungan antara manusia dengan Yang Maha Gaib di luar kekuasaan manusia, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan menurut paham atau ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, baik bagi masyarakat yang masih sederhana budayanya maupun masyarakat yang sudah maju budayanya. Masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaannya masing-masing adalah plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam). Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, dan bukan ketunggalan. Artinya, dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai berbagai subkelompok masyarakat yang tidak bisa disatukelompokkan satu dengan lainnya.

Masalah dan problematik itu sendiri sampai saat ini masih menjadi isu yang cukup menarik. Keragaman tersebut, masyarakat Indonesia juga menganut berbagai kepercayaan lokal karena banyaknya kepercayaan dan agama yang di anut, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi konflik antar agama tersebut. Beberapa ahli teori mengatakan, agama tidak hanya memainkan peranan yang integratif dan menciptakan harmoni sosial saja dalam masyarakat, tapi juga peranan memecah, dan dengan begitu mencerminkan perimbangan antara kekuatan integratif dan disintegratif yang ada dalam tiap sistem social.

Masyarakat yang beragam budaya, suku dan agama memiliki keharusan untuk dapat mengedepankan kesamaan adalah sebuah keniscayaan dari pada selalu mencari perbedaan. Modal ini cukup efektif sehingga nilai-nilai budaya dan

agama ditempatkan dalam posisinya sebagai motivasi bagi upaya membangun sebuah pluralitas dan multikultural yang merupakan aset bangsa. Prinsip-prinsip pluralism dianggap dapat menjawab permasalahan dalam melawan keterasingan jiwa masyarakat modern karena tekanan kapitalisme. Dengan demikian, ide pluralism berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa pluralisme merupakan suatu pandangan yang meyakini akan banyak dan beragamnya hakikat realitas kehidupan, termasuk realitas keberagaman manusia. Pada sisi lain, keanekaragaman suku, agama, ras dan adat istiadat telah membawa dampak perubahan pada semakin longgarnya masuknya pengaruh nilai universal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di Indonesia khususnya bagi generasi muda.

Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of social control* (agen pengawas sosial) yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang karena pada intinya apa yang dibuat adalah semata-mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang.

Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa. Baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, etika, para mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa.

Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu mempunyai peran yang sangat strategis di setiap peristiwa penting yang terjadi. Ketika memperebutkan kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang kala itu. Pemuda menjadi tulang punggung bagi setiap pergerakan perubahan ketika masa tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. TAP MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- c. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2003 tentang Etika Kehidupan Bernegara

- d. UU. No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92)
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 12 tahun 2021) tanggal 15 Desember 2021.
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 36 Tahun 2021) Tanggal 15 Desember 2021.
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- k. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini untuk membangkitkan kesadaran generasi muda akan pentingnya nilai-nilai keberagaman dalam membentuk karakter generasi muda guna memperkuat persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk Menumbuhkan jiwa nasionalisme, patriotisme serta semangat rela berkorban demi bangsa dan negara bagi generasi muda.

C. PELAKSANAAN

1. Waktu dan tempat pelaksanaan

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022

Pukul : 19.00 WIB s/d selesai

Tempat : Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekaljangan
Jl. Jalan KHM. Mansyur No.02 Pekalongan

2. Bentuk dan tema kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Ceramah dari Pemateri kepada peserta dan diskusi/tanya jawab. Sedangkan tema kegiatan adalah **“Merajut Kebersamaan Dalam Kebhinnekaan”**.

3. Peserta

Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda berjumlah 50 orang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Tengah.

4. Materi dan Narasumber

- a. Menyikapi Perbedaan, Meredam Radikalisasi Paham Keagamaan oleh Dr. H. Tafsir, M. Ag (Ketua PW Muhammadiyah Jateng)
- b. Peran Generasi Muda Dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI oleh Sunanto, S. HI, P. hD. (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah)
- c. Pendidikan Karakter sebagai Bukti Nyata Cinta Tanah Air oleh Taufiqurrohman, S.T. (Anggota KPU Jateng)
- d. Pancasila Pemersatu dan Penangkal Disintegrasi oleh Badrun Nuri (Ketua IMM Jawa Tengah)

5. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan terlampir.

6. Tata Tertib dan Fasilitas Peserta

- a. Para peserta hadir tepat waktu sesuai jadwal.
- b. Berpakaian resmi dan rapi.
- c. Selama mengikuti sidang di mohon agar HP dimatikan/silent.
- d. Peserta akan mendapatkan fasilitas kegiatan berupa:
 - 1) Seminar Kit
 - 2) Uang harian/pengganti uang transport
- e. Panitia tidak menyediakan fasilitas lain seperti hard copy, internet, dan lain-lain, apabila peserta ingin mendapatkan materi dapat meminta softcopy ke Panitia Penyelenggara setelah acara selesai.

D. ANGGARAN

Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Tahun Anggaran 2022.

A.n. KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

WIDI NUGROHO, S.STP

Penata Tingkat I

NIP. 19811013 200012 1 002



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/
*Term Of Reference (TOR)***

**KEGIATAN
PEMASYARAKATAN DAN REVITALISASI NILAI-
NILAI PANCASILA**

**BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990 FAX. (024) 8313122
SEMARANG - 50136

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMASYARAKATAN DAN REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Pancasila sebagai dasar negara menjadi cerminan terhadap budaya bangsa Indonesia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah goyah dan tetap terjaga fungsinya bagi bangsa Indonesia, maka merevitalisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya selalu menjadi acuan bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan agar filter bangsa Indonesia dalam menerima budaya asing mampu memilah mana sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pemaknaan kembali dan revitalisasi nilai-nilai pancasila merupakan jalan yang tepat untuk melawan pengaruh negative globalisasi. Untuk itu, diperlukan upaya dan usaha dalam menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai pancasila, salah satunya melalui pendidikan pancasila lewat generasi muda penerus bangsa. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter pribadi penerus bangsa yang tidak goyah dan mudah rapuh oleh derasnya arus globalisasi. Selain itu, perlu adanya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis yang sesuai dengan ideologi pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila dengan menjaga konsistensi, relevansi dan kontekstualisasinya.

Agar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat berjalan lancar dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendirei bangsa maka diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (pembaharuan mengenai asumsi/interpretasi nilai-nilai Pancasila). Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara adalah suatu keharusan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi.

Pendidikan Pancasila harus selalu di ajarkan dalam setiap jenjang pendidikan, hal ini berguna untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa bagi setiap peserta didik. Sehingga untuk menunjang pengetahuan tentang pemahaman Pancasila perlu ditekankan dalam jenjang-jenjang pendidikan, jangan sampai pendidikan Pancasila dalam pendidikan formal maupun non-formal baik di sekolah maupun perguruan tinggi justru memperdangkal pengertian baik nilai-nilainya maupun pengertian dari Pancasila itu sendiri, karena ada penciptaan bahan yang disampaikan dan filsafat, nilai Pancasila tidak dibahas secara mendalam yang menyebabkan dalam jangka panjang nama dan pemahaman dasar negara Pancasila semakin menipis, sehingga ekstensi dan peranannya sebagai dasar pemersatu bangsa dan penopang tegaknya Negara Indonesia dari waktu ke waktu akan berkurang secara signifikan.

2. Dasar

- a) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) UU. No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92)
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 12 tahun 2021) tanggal 15 Desember 2021.

- g) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- h) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 36 Tahun 2021) Tanggal 15 Desember 2021.
- i) Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

II. TEMA

Kegiatan Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila mengambil Tema ***“Pancasila Dalam Tindakan dan Perbuatan”***.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

b. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila seluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

IV. METODE

Kegiatan Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

- a. Pancasila Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa oleh A. Baginda Mohammad Mahfuz / Anggota Komisi C DPRD Prov. Jateng.
- b. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari oleh Ir. Sulistyorini, MM / Anggota Komisi A DPRD Prov. Jateng.
- c. Nasionalisme-Kearifan Lokal oleh Denny Septiviant, SH / Anggota Komisi A DPRD Prov. Jateng.
- d. Pancasila Di Tengah Era Globalisasi oleh Dr. (c). Yohanes Winarto, SH, MH / Anggota Komisi E DPRD Prov. Jateng.

V. WAKTU / TEMPAT

Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila direncanakan pada tanggal **8 Maret 2022 di Aula Kantor Kecamatan Purwodadi Jl..S Parman No. 40 Purwodadi..**

VI. PESERTA

Peserta kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila terdiri dari elemen masyarakat **Kabupaten Grobogan** berjumlah 40 (empat puluh) orang.

VII. TATA TERTIB PESERTA.

1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
 - c. Berpakaian bebas rapi.
 - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
2. Fasilitas peserta.
 - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 - c. Peserta menerima uang harian dan ATK.
3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

VIII. PENDANAAN

Kegiatan Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

IX. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

Semarang, Maret 2022

**KEPALA BIDANG
IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN**

AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH, MH

Pembina Tk. I
NIP. 19650131 199309 1 001



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/
*Term Of Reference (TOR)***

**KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL**

**BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990 FAX. (024) 8313122
SEMARANG - 50136

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Kondusivitas wilayah di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir semakin baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Jawa Tengah yang cukup kondusif antara lain adalah menurunnya konflik bernuansa SARA secara konsisten. Yang termasuk dalam kasus bernuansa SARA adalah konflik yang terjadi akibat adanya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan terkait sentimen identitas yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan, antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disitergritas sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Secara umum situasi dan kondisi di wilayah Jawa Tengah dalam keadaan kondusif, meskipun masih terdapat berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal yang dapat berimbas ke daerah. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara dini, tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang dapat memicu adanya konflik di Jawa Tengah.

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita.

Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

Mencermati hal tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka penyelesaian konflik sosial khususnya di kalangan generasi muda, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Untuk itu kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah perlu diberikan bekal atau pedoman dalam rangka penyelesaian konflik. Guna mendukung kegiatan tersebut diatas, maka Badan Kesbangpol Prov. Jateng menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- h. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

II. TEMA

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial mengambil Tema ***"Melalui Koordinasi dan Sinergitas Kita Tingkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial"***.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial ini dimaksudkan sebagai wujud koordinasi dan sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial.

b. Tujuan

1. Menyamakan persepsi antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial.
2. Memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.
3. Meningkatkan jalinan koordinasi, penyamaan persepsi dan kemampuan serta pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengarah kepada konflik sosial.
4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta untuk dapat memahami tentang konflik, sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik.
5. Membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram guna terwujudnya situasi kondisi daerah yang kondusif, aman dan dinamis.

IV. METODE

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Adapun Materi Ceramah dan Narasumber:

1. "Keynote Speaker" Oleh **Drs. H. Heri Pudyatmoko (Wakil Ketua DPRD Prov. Jateng)**.
2. "Menjaga Kondusifitas Mendukung Pembangunan Menuju Perbaikan Pasca Pandemi" oleh **Akhmad Fadlun SY (Anggota Komisi E DPRD Prov. Jateng)**.

3. "Ancaman Hoax Yang Memecah Belah Bangsa Dan Upaya Melawanya" oleh **Isnaeni (Anggota Komisi A DPRD Prov. Jateng)**.
4. "Hakikat Ancaman Konflik Dan Disintegrasi Bangsa" oleh **Kholik Idris, S.E., S.H., M.Si. (Anggota Komisi A DPRD Prov. Jateng)**.

V. WAKTU / TEMPAT

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial direncanakan pada tanggal 26 Februari 2022 di RM. Kampoeng Sawah Jl. Gatot Subroto No. 25 Krajan, Kab. Temanggung.

VI. PESERTA

Peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial 40 orang terdiri dari Unsur elemen masyarakat di Kabupaten Temanggung.

VII. TATA TERTIB PESERTA.

1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
 - c. Berpakaian bebas rapi.
 - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
2. Fasilitas peserta.
 - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 - c. Peserta menerima alat tulis.
 - d. Peserta menerima uang harian.
3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

VIII. PENDANAAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

IX. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

Semarang, Februari 2022

**KEPALA BIDANG
IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN**

AGUNG SATRIO PRAKOSA, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650131 199309 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan ;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

2. Gambaran Umum.

Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat penting. Peran Ormas di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dll dalam perjuangan bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam perannya memberdayakan Ormas harus menyadari bahwa keberadaan Ormas merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Di samping itu,

banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan.

Di sisi lain, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah dengan melakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat berkembang secara optimal dan bersinergis. Dukungan dalam arti bimbingan dilakukan sehingga Ormas dapat menjalankan peran dan tugas kehidupan organisasinya secara proporsional. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, tetap harus ada sinergisitas tentang apa yang dilakukan oleh Ormas dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Di sini diperlukan dialog yang terus-menerus antara Ormas dan Pemerintah. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar. Dan sebagai lembaga independen, Ormas harus menjadi mitra kritis Pemerintah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang – undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka terdapat paradigma baru bahwa organisasi kemasyarakatan ditempatkan sebagai mitra kerja yang diharapkan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat penting. Peran Ormas di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dll dalam perjuangan bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam perannya memberdayakan Ormas harus menyadari bahwa keberadaan Ormas merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Di samping itu,

banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan.

Di sisi lain, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah dengan melakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat berkembang secara optimal dan bersinergis. Dukungan dalam arti bimbingan dilakukan sehingga Ormas dapat menjalankan peran dan tugas kehidupan organisasinya secara proporsional. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, tetap harus ada sinergisitas tentang apa yang dilakukan oleh Ormas dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Di sini diperlukan dialog yang terus-menerus antara Ormas dan Pemerintah. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar. Dan sebagai lembaga independen, Ormas harus menjadi mitra kritis Pemerintah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang – undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka terdapat paradigma baru bahwa organisasi kemasyarakatan ditempatkan sebagai mitra kerja yang diharapkan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dengan melaksanakan beberapa kegiatan didalamnya, antara lain :

- a. Rakor Pemberdayaan Ormas.
- b. Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan.
- c. Kemah Kebangsaan.
- d. Ormas Expo.

- e. Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-isu Strategis Bidang Ormas.
- f. Konsolidasi Tim Terpadu Ormas.
- g. Fasilitasi Timdu Ormas.
- h. Rapat Desk Sosial Kemasyarakatan.
- i. Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan.
- j. Monitoring Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Indek Kinerja Ormas.
- k. Monitoring Verifikasi Hibah Ormas.
- l. Pendataan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- a. Mengupayakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah dan Ormas untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
- b. Mendorong agar Ormas menjadi lembaga yang mandiri dan independen.
- c. Tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam pembinaan terhadap Ormas.
- d. Senantiasa mempunyai pemikiran ke depan yang dilandasi tekad untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Senantiasa mempunyai semangat Bela Negara, Cinta Tanah Air, dan Patriotisme, sesuai profesi masing – masing.
- f. Senantiasa bertekad meningkatkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Kualitas peran serta baik peran pribadi, mandiri, maupun organisasi dalam berbagai aktivitas pembangunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Menyamakan persepsi dan koordinasi Aparatur Kesbangpol dan Linmas se Jawa Tengah dalam melaksanakan pembinaan kepada Ormas agar lebih berperan aktif dalam pembangunan. Meningkatkan kepedulian Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan guna tercapainya tujuan nasional.

2. TUJUAN.

Mendorong Ormas sebagai mitra kerja pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Mendorong Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, masing – masing sejumlah 50 orang terdiri dari : Tokoh Masyarakat, Generasi Muda, Mahasiswa, Pelajar SMA/SMK, Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota dan Pengurus Ormas.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Rakor Pemberdayaan Ormas.
- b. Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan.
- c. Kemah Kebangsaan.
- d. Ormas Expo.
- e. Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-isu Strategis Bidang Ormas.
- f. Konsolidasi Tim Terpadu Ormas.
- g. Fasilitasi Timdu Ormas.
- h. Rapat Desk Sosial Kemasyarakatan.
- i. Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan.
- j. Monitoring Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Indek Kinerja Ormas.
- k. Monitoring Verifikasi Hibah Ormas.
- l. Pendataan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 7.075.000.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut :

- a. Anggaran Kegiatan : Rp. 3.855.000.000
- b. Anggaran Hibah : Rp. 3.220.000.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang, 2021.

Plt KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA
Kasubbid Ketahanan Ekonomi

FRIGIT NURCIPTO C, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19680101 199603 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- m. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Indonesia sudah terkenal sebagai negara yang gemah ripah lohjinawi yang artinya semua sumber daya alam tersedia di Indonesia. Perekonomian di Indonesia sebelum covid-19 cenderung stabil, tetapi dengan adanya pandemi covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Masyarakat mulai beradaptasi dan bertransformasi dari cara hidup yang

konvensional menuju tatanan hidup yang baru. Berbagai inovasi, kreatifitas, praktek – praktek terbaik dan cara – cara baru yang berkembang secara cepat menjadi upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19. Pemerintah pada prinsipnya menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi. Disisi ekonomi pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19, misalnya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan ketahanan ketahanan ekonomi sehingga ada perkembangan positif yang berhasil dicapai pada semester I tahun 2021. Hal ini menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan. Inflasi inti mulai menunjukkan peningkatan yang artinya ada peningkatan demand (permintaan). Pada bulan mei 2021 indeks keyakinan konsumen mencapai 104,4. Pemerintah menghitung kembali kemungkinan dipelukannya tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Perlindungan Sosial Ketanagakejaan yang mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Program Keluarga Harapan (PKH) Program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu Prakerja dan Program Padat Karya, serta Program Pemberian Bantuan Usaha Mikro dan pemberian kredit kepada UMKM.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba karena di masa pandemi covid-19 ini ternyata tidak menyurutkan upaya para bandar dan sidikat narkoba untuk mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba di negara republik indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, para bandar dan sindikat tidak pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan bisnisnya. Sasaran para sindikat narkoba adalah mempengaruhi generasi muda untuk menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba sehingga harus tetap waspada untuk memastikan diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan bersih dari narkoba. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis Narkoba misalnya seperti heroin, kokain, LSD, tembakau gorila, ganja, sabu, jamur, dan ekstasi. Penggolongan Narkoba dijelaskan berdasarkan hukum dalam Pasal 127 UU No. 35/2009. Ada beberapa efek penyalahgunaan zat narkoba yakni halusinogen, depresan, dan stimulan. Korban narkoba adalah penyalahguna narkoba, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi anti narkoba, dan

deteksi dini. Dampak pada remaja akan mengakibatkan prestasi sekolah merosot, terganggunya hubungan keluarga, perkelahian & tindak kekerasan, kecelakaan lain, kematian, kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatitis, serta HIV.

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka “toleransi” dan “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan Anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi integritas bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun. Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, memang dipandang telah berhasil. Tetapi didalamnya tersimpan bahaya laten berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keberpihakan, represif, dan lain-lain yang suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Yang diperlukan sekarang, bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan kerukunan hidup antar umat beragama, tetapi jauh dari itu adalah bagaimana menanamkan dan

memunculkan kesadaran, bahwa hidup rukun, damai, dan penuh persaudaraan di alam yang penuh perbedaan tanpa permusuhan merupakan perintah agama. Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para founding fathers Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat Jawa Tengah
2. Upaya menjaga toleransi antar umat beragama dan penghayat kepercayaan sehingga tercipta kerukunan dalam masyarakat

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berupa ceramah, dialog, pelatihan, tanya jawab serta pameran.

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdiri dari : Pelaku Usaha, Penggiat Anti Narkotika, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Etnis, Pelaku Seni, Tokoh Agama, Tokoh Penghayat Kepercayaan, Penghayat, Generasi Muda, Mahasiswa, Pelajar SMA/SMK, dan Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Issue Strategis Bidang Ketahanan Ekonomi.
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Issue Strategis Bidang Ketahanan Sosial Budaya.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut :

- a. Rapat Koordinasi Pembahasan Issue Strategis : Rp. 120.000.000
Bidang Ketahanan Ekonomi
- b. Rapat Koordinasi Pembahasan Issue Strategis : Rp. 105.000.000
Bidang Ketahanan Sosial Budaya

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- m. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Indonesia sudah terkenal sebagai negara yang gemah ripah lohjinawi yang artinya semua sumber daya alam tersedia di Indonesia. Perekonomian di Indonesia sebelum covid-19 cenderung stabil, tetapi dengan adanya pandemi covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Masyarakat mulai beradaptasi dan bertransformasi dari cara hidup yang

konvensional menuju tatanan hidup yang baru. Berbagai inovasi, kreatifitas, praktek – praktek terbaik dan cara – cara baru yang berkembang secara cepat menjadi upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19. Pemerintah pada prinsipnya menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi. Disisi ekonomi pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19, misalnya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan ketahanan ketahanan ekonomi sehingga ada perkembangan positif yang berhasil dicapai pada semester I tahun 2021. Hal ini menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan. Inflasi inti mulai menunjukkan peningkatan yang artinya ada peningkatan demand (permintaan). Pada bulan mei 2021 indeks keyakinan konsumen mencapai 104,4. Pemerintah menghitung kembali kemungkinan dipelukannya tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Perlindungan Sosial Ketanagakejaan yang mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Program Keluarga Harapan (PKH) Program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu Prakerja dan Program Padat Karya, serta Program Pemberian Bantuan Usaha Mikro dan pemberian kredit kepada UMKM.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba karena di masa pandemi covid-19 ini ternyata tidak menyurutkan upaya para bandar dan sidikat narkoba untuk mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba di negara republik indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, para bandar dan sindikat tidak pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan bisnisnya. Sasaran para sindikat narkoba adalah mempengaruhi generasi muda untuk menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba sehingga harus tetap waspada untuk memastikan diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan bersih dari narkoba. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis Narkoba misalnya seperti heroin, kokain, LSD, tembakau gorila, ganja, sabu, jamur, dan ekstasi. Penggolongan Narkoba dijelaskan berdasarkan hukum dalam Pasal 127 UU No. 35/2009. Ada beberapa efek penyalahgunaan zat narkoba yakni halusinogen, depresan, dan stimulan. Korban narkoba adalah penyalahguna narkoba, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi anti narkoba, dan

deteksi dini. Dampak pada remaja akan mengakibatkan prestasi sekolah merosot, terganggunya hubungan keluarga, perkelahian & tindak kekerasan, kecelakaan lain, kematian, kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatitis, serta HIV.

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka “toleransi” dan “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan Anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi integritas bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun. Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, memang dipandang telah berhasil. Tetapi didalamnya tersimpan bahaya laten berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keberpihakan, represif, dan lain-lain yang suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Yang diperlukan sekarang, bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan kerukunan hidup antar umat beragama, tetapi jauh dari itu adalah bagaimana menanamkan dan

memunculkan kesadaran, bahwa hidup rukun, damai, dan penuh persaudaraan di alam yang penuh perbedaan tanpa permusuhan merupakan perintah agama. Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para founding fathers Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap masalah -masalah ekonomi, sosial dan budaya.
2. Sebagai upaya untuk pencegahan terhadap peredaran narkoba dan masalah-masalah sosial akibat narkoba.
3. Pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan pada generasi muda beragama.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berupa ceramah, dialog, pelatihan, tanya jawab serta pameran.

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdiri dari : Pelaku Usaha, Penggiat Anti Narkoba,

Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Etnis, Pelaku Seni, Tokoh Agama, Tokoh Penghayat Kepercayaan, Penghayat, Generasi Muda, Mahasiswa, Pelajar SMA/SMK, dan Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Bagi Masyarakat.
2. Sosialisasi Perda P4GN dan PN.
3. Deteksi Dini dalam rangka Pencegahan Peredaran Narkotika.
4. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan.
5. Konsolidasi Kerukunan Gema Keagamaan Dan Penghayat Kepercayaan.
6. Nguri-uri Budaya Dikalangan Pelajar Guna Ketahanan Bangsa.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 3.665.000.000,- (Tiga Milyar Eman Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut :

- a. Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial : Rp. 2.172.000.000
Budaya Bagi Masyarakat.
- b. Sosialisasi Perda P4GN dan PN. : Rp. 288.500.000
- c. Deteksi Dini dalam rangka Pencegahan : Rp. 395.500.000
Peredaran Narkotika.
- d. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama : Rp. 147.280.000
dan Penghayat Kepercayaan.
- e. Konsolidasi Kerukunan Gema Keagamaan Dan : Rp. 148.200.000
Penghayat Kepercayaan.
- f. Nguri-uri Budaya Dikalangan Pelajar Guna : Rp. 513.520.000
Ketahanan Bangsa.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- m. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Indonesia sudah terkenal sebagai negara yang gemah ripah lohjinawi yang artinya semua sumber daya alam tersedia di Indonesia. Perekonomian di Indonesia sebelum covid-19 cenderung stabil, tetapi dengan adanya pandemi covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Masyarakat mulai beradaptasi dan bertransformasi dari cara hidup yang

konvensional menuju tatanan hidup yang baru. Berbagai inovasi, kreatifitas, praktek – praktek terbaik dan cara – cara baru yang berkembang secara cepat menjadi upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19. Pemerintah pada prinsipnya menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi. Disisi ekonomi pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19, misalnya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan ketahanan ketahanan ekonomi sehingga ada perkembangan positif yang berhasil dicapai pada semester I tahun 2021. Hal ini menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan. Inflasi inti mulai menunjukkan peningkatan yang artinya ada peningkatan demand (permintaan). Pada bulan mei 2021 indeks keyakinan konsumen mencapai 104,4. Pemerintah menghitung kembali kemungkinan dipelukannya tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Perlindungan Sosial Ketanagakejaan yang mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Program Keluarga Harapan (PKH) Program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu Prakerja dan Program Padat Karya, serta Program Pemberian Bantuan Usaha Mikro dan pemberian kredit kepada UMKM.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba karena di masa pandemi covid-19 ini ternyata tidak menyurutkan upaya para bandar dan sidikat narkoba untuk mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba di negara republik indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, para bandar dan sindikat tidak pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan bisnisnya. Sasaran para sindikat narkoba adalah mempengaruhi generasi muda untuk menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba sehingga harus tetap waspada untuk memastikan diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan bersih dari narkoba. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis Narkoba misalnya seperti heroin, kokain, LSD, tembakau gorila, ganja, sabu, jamur, dan ekstasi. Penggolongan Narkoba dijelaskan berdasarkan hukum dalam Pasal 127 UU No. 35/2009. Ada beberapa efek penyalahgunaan zat narkoba yakni halusinogen, depresan, dan stimulan. Korban narkoba adalah penyalahguna narkoba, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi anti narkoba, dan

deteksi dini. Dampak pada remaja akan mengakibatkan prestasi sekolah merosot, terganggunya hubungan keluarga, perkelahian & tindak kekerasan, kecelakaan lain, kematian, kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatitis, serta HIV.

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka “toleransi” dan “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan Anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi integritas bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun. Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, memang dipandang telah berhasil. Tetapi didalamnya tersimpan bahaya laten berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keberpihakan, represif, dan lain-lain yang suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Yang diperlukan sekarang, bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan kerukunan hidup antar umat beragama, tetapi jauh dari itu adalah bagaimana menanamkan dan

memunculkan kesadaran, bahwa hidup rukun, damai, dan penuh persaudaraan di alam yang penuh perbedaan tanpa permusuhan merupakan perintah agama. Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para founding fathers Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Memperoleh data tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya guna Ketahanan Bangsa dan Moderasi Beagama.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berupa ceramah, dialog, pelatihan, tanya jawab serta pameran.

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdiri dari : Pelaku Usaha, Penggiat Anti Narkotika, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Etnis, Pelaku Seni, Tokoh Agama, Tokoh Penghayat Kepercayaan, Penghayat, Generasi Muda, Mahasiswa, Pelajar SMA/SMK, dan Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. FGD Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
2. FGD Toleransi dan Moderasi Beragama

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 405.000.000,- (Empat Ratus Lima Juta Rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut :

- a. FGD Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya : Rp. 246.500.000
- b. FGD Toleransi dan Moderasi Beragama : Rp. 158.500.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- m. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Indonesia sudah terkenal sebagai negara yang gemah ripah lohjinawi yang artinya semua sumber daya alam tersedia di Indonesia. Perekonomian di Indonesia sebelum covid-19 cenderung stabil, tetapi dengan adanya pandemi covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Masyarakat mulai beradaptasi dan bertransformasi dari cara hidup yang konvensional menuju tatanan hidup yang baru. Berbagai inovasi, kreatifitas,

praktek – praktek terbaik dan cara – cara baru yang berkembang secara cepat menjadi upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19. Pemerintah pada prinsipnya menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi. Disisi ekonomi pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19, misalnya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan ketahanan ketahanan ekonomi sehingga ada perkembangan positif yang berhasil dicapai pada semester I tahun 2021. Hal ini menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan. Inflasi ini mulai menunjukkan peningkatan yang artinya ada peningkatan demand (permintaan). Pada bulan mei 2021 indeks keyakinan konsumen mencapai 104,4. Pemerintah menghitung kembali kemungkinan dipelukannya tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Perlindungan Sosial Ketanagakejaan yang mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Program Keluarga Harapan (PKH) Program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu Prakerja dan Program Padat Karya, serta Program Pemberian Bantuan Usaha Mikro dan pemberian kredit kepada UMKM.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba karena di masa pandemi covid-19 ini ternyata tidak menyurutkan upaya para bandar dan sindikat narkoba untuk mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba di negara republik indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, para bandar dan sindikat tidak pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan bisnisnya. Sasaran para sindikat narkoba adalah mempengaruhi generasi muda untuk menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba sehingga harus tetap waspada untuk memastikan diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan bersih dari narkoba. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis Narkoba misalnya seperti heroin, kokain, LSD, tembakau gorila, ganja, sabu, jamur, dan ekstasi. Penggolongan Narkoba dijelaskan berdasarkan hukum dalam Pasal 127 UU No. 35/2009. Ada beberapa efek penyalahgunaan zat narkoba yakni halusinogen, depresan, dan stimulan. Korban narkoba adalah penyalahguna narkoba, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi anti narkoba, dan deteksi dini. Dampak pada remaja akan mengakibatkan prestasi sekolah merosot,

terganggunya hubungan keluarga, perkuliahian & tindak kekerasan, kecelakaan lain, kematian, kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatitis, serta HIV.

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka “toleransi” dan “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan Anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi integritas bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun. Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, memang dipandang telah berhasil. Tetapi didalamnya tersimpan bahaya laten berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keberpihakan, represif, dan lain-lain yang suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Yang diperlukan sekarang, bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan kerukunan hidup antar umat beragama, tetapi jauh dari itu adalah bagaimana menanamkan dan memunculkan kesadaran, bahwa hidup rukun, damai, dan penuh persaudaraan di

alam yang penuh perbedaan tanpa permusuhan merupakan perintah agama. Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para founding fathers Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pelajar tentang bahaya penggunaan narkoba.
2. Meningkatkan komunikasi dengan tokoh agama, penghayat kepercayaan dan pelaku seni guna meningkatkan ketahanan bangsa.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berupa ceramah, dialog, pelatihan, tanya jawab serta pameran.

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdiri dari : Pelaku Usaha, Penggiat Anti Narkoba, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Etnis, Pelaku Seni, Tokoh Agama, Tokoh Penghayat Kepercayaan, Penghayat, Generasi Muda, Mahasiswa, Pelajar SMA/SMK, dan Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Pembentukan Satgas Pelajar Anti Narkotika.
2. Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan.
3. Jagong Gayeng Pelaku Seni

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut :

- a. Pembentukan Satgas Pelajar Anti Narkotika. : Rp. 430.500.000
- b. Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan. : Rp. 118.735.000
- c. Jagong Gayeng Pelaku Seni : Rp. 91.265.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- m. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Indonesia sudah terkenal sebagai negara yang gemah ripah lohjinawi yang artinya semua sumber daya alam tersedia di Indonesia. Perekonomian di Indonesia sebelum covid-19 cenderung stabil, tetapi dengan adanya pandemi covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Masyarakat mulai beradaptasi dan bertransformasi dari cara hidup yang

konvensional menuju tatanan hidup yang baru. Berbagai inovasi, kreatifitas, praktek – praktek terbaik dan cara – cara baru yang berkembang secara cepat menjadi upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19. Pemerintah pada prinsipnya menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi. Disisi ekonomi pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19, misalnya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan ketahanan ketahanan ekonomi sehingga ada perkembangan positif yang berhasil dicapai pada semester I tahun 2021. Hal ini menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan. Inflasi ini mulai menunjukkan peningkatan yang artinya ada peningkatan demand (permintaan). Pada bulan mei 2021 indeks keyakinan konsumen mencapai 104,4. Pemerintah menghitung kembali kemungkinan dipelukannya tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Perlindungan Sosial Ketanagakejaan yang mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Program Keluarga Harapan (PKH) Program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu Prakerja dan Program Padat Karya, serta Program Pemberian Bantuan Usaha Mikro dan pemberian kredit kepada UMKM.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba karena di masa pandemi covid-19 ini ternyata tidak menyurutkan upaya para bandar dan sidikat narkoba untuk mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba di negara republik indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, para bandar dan sindikat tidak pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan bisnisnya. Sasaran para sindikat narkoba adalah mempengaruhi generasi muda untuk menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba sehingga harus tetap waspada untuk memastikan diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan bersih dari narkoba. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis Narkoba misalnya seperti heroin, kokain, LSD, tembakau gorila, ganja, sabu, jamur, dan ekstasi. Penggolongan Narkoba dijelaskan berdasarkan hukum dalam Pasal 127 UU No. 35/2009. Ada beberapa efek penyalahgunaan zat narkoba yakni halusinogen, depresan, dan stimulan. Korban narkoba adalah penyalahguna narkoba, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi anti narkoba, dan

deteksi dini. Dampak pada remaja akan mengakibatkan prestasi sekolah merosot, terganggunya hubungan keluarga, perkelahian & tindak kekerasan, kecelakaan lain, kematian, kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatitis, serta HIV.

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka “toleransi” dan “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan Anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi integritas bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun. Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, memang dipandang telah berhasil. Tetapi didalamnya tersimpan bahaya laten berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keberpihakan, represif, dan lain-lain yang suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Yang diperlukan sekarang, bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan kerukunan hidup antar umat beragama, tetapi jauh dari itu adalah bagaimana menanamkan dan

memunculkan kesadaran, bahwa hidup rukun, damai, dan penuh persaudaraan di alam yang penuh perbedaan tanpa permusuhan merupakan perintah agama. Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para founding fathers Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Kerukunan Umat Beragama dan Peghayat Kepercayaan di Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berupa ceramah, dialog, pelatihan, tanya jawab serta pameran.

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdiri dari : Pelaku Usaha, Penggiat Anti Narkotika, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Etnis, Pelaku Seni, Tokoh Agama, Tokoh Penghayat Kepercayaan, Penghayat, Generasi Muda, Mahasiswa, Pelajar SMA/SMK, dan Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian dan Fluktuasi harga.
2. Monitoring dan Evaluasi P4GN.
3. Pelaporan dan Evaluasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut :

- a. Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian dan Fluktuasi harga : Rp. 152.250.000
- b. Monitoring dan Evaluasi P4GN. : Rp. 152.250.000
- c. Pelaporan dan Evaluasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan : Rp. 180.500.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FASILITASI PENILAIAN PENYELESAIAN MASALAH
DEMOKRASI DI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

II. Gambaran Umum.

Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul, dan berserikat, serta masalah masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Sedangkan dalam pembangunan demokrasi politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (democratic institution), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Pencapaian skor IDI Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2015-2018 cenderung meningkat dari 69,75 pada tahun 2015 menjadi 72,17 pada tahun 2018. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja pada

variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan dari Diskriminasi, serta Peran DPRD.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
I.	Kebebasan Sipil	66,06	69,07	76,21	78,43	73,68
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	12,50	6,25	97,66	60,16	60,16
	2. Kebebasan Berpendapat	75,70	61,82	64,56	48,59	38,88
	3. Kebebasan Berkeyakinan	66,51	81,54	75,38	82,32	80,40
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	80,03	63,53	75,25	86,97	75,54
II.	Hak-Hak Politik	67,24	67,24	66,92	67,91	75,46
	1. Hak Memilih dan Dipilih	84,48	84,48	83,84	85,82	85,70
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50,00	65,22
III.	Lembaga-Lembaga Demokrasi	66,69	78,82	75,42	90,50	77,60
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	86,71	86,71	86,71	84,84	84,84
	2. Peran DPRD	50,50	79,74	95,77	87,01	76,41
	3. Peran Partai Politik	74,29	100,00	100,00	100,00	100,00
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	27,43	83,16	54,30	79,56	81,96
	5. Peran Peradilan yang Independen	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
	Skor IDI	66,71	70,85	72,17	77,22	75,43

Sumber: BPS, 2020

Meskipun pencapaian IDI Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016 – 2019, namun tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,43. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi pada IDI dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Penurunan angka IDI tahun 2020 utamanya dipengaruhi oleh penurunan indeks variabel pada aspek Kebebasan Sipil, yaitu variabel Kebebasan Berpendapat (turun sebesar 9,71 poin) dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi (turun sebesar 11,43 poin), serta indeks variabel pada aspek Lembaga Demokrasi, yaitu pada variabel Peradilan yang Independen (turun sebesar 50,00 poin) dan variabel Peran DPRD (turun 10,60 poin). Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan masukan terhadap strategi dan upaya Jawa Tengah dalam meningkatkan IDI di seluruh variabel di tahun-tahun selanjutnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

I. MAKSUD.

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Membangun Demokratisasi Politik bagi masyarakat khususnya generasi muda sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta jati diri nilai-nilai masyarakat Jawa Tengah dalam pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.

III. TUJUAN.

Memberikan masukan, strategi dan upaya peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah kepada Kab/Kota dalam penyelesaian masalah berdemokrasi.

C. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Demokrasi Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi, yang dituangkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah, dengan peserta 15 (Lima Belas) orang.

D. SASARAN.

Dalam Fasilitasi Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sasarannya adalah dari pengurus dan anggota sayap partai politik, Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Tersusunnya strategi dan upaya peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 55.030.000,- (Lima Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Demokrasi Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Semarang, 2022.

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
KEGIATAN PENGUATAN KETERBUKAAN PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 No. 55);
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan Etika Budaya Politik Dalam Kerangka Wawasan Kebangsaan Dan Ideologi Negara Bagi Pemuda Dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

II. Gambaran Umum.

Partai politik pada era demokrasi menjadi salah satu pilar fundamental, dan persoalan kelembagaan partai menjadi ukuran penting dalam menentukan kontur demokrasi yang tengah berjalan. Meskipun masyarakat mengkritik kinerja partai politik yang hanya berkuat pada praktik-praktik politik pragmatis, partailah yang masih menjadi satu-satunya organisasi yang memiliki sumber daya dan diberi mandat oleh undang-undang untuk memproduksi pemimpin-pemimpin politik, bahkan partailah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya bahkan demokrasi yang modern tidak terpikirkan, kecuali dalam hal partai-partai.

Derajat keterbukaan partai politik itu sendiri, bergantung pada tiga parameter, yaitu **Pertama**, faktor pengalaman (usia). Meski masih diperdebatkan karena bersifat relatif, usia perjalanan sebuah partai politik menjadi ukuran awal dalam membangun dasar-dasar keterbukaan atau pelembagaan partai yang baik. Partai yang menempuh dinamika sistem kepartaian dan pemilu akan menguatkan nilai-nilai dan prinsip politiknya, yang kemudian menjadi budaya politik partai. Hal ini akan mempermudah publik menelaah ide-ide politiknya, meskipun sirkulasi elite partai senantiasa terjadi. **Kedua**, kuatnya faktor ketokohan (elitis), yang kemudian membentuk sebuah oligarki dalam menentukan kebijakan politik partai, akan membuat roda organisasi partai berjalan stagnan. Gejala "personalisasi" terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam pergantian kepemimpinan sampai suatu pihak (atau perhimpunan apa pun) telah mengatasi krisis dalam menemukan pengganti bagi pendirinya, sampai partai itu menyusun aturan suksesi yang sah di mata anggotanya, pelembagaannya akan tetap berbahaya. Dalam konstestasi politik lokal (pilkada), sudah sewajarnya proses-proses politik dikelola dan dieksekusi oleh partai politik yang berada di level daerah karena faktor keintiman dengan konteks politik setempat. Artinya, ia tidak perlu bergantung pada ketokohan yang menentukan calon kepala daerah, apalagi jika pola instruksional itu bertentangan dengan preferensi politik yang berkembang di daerah. Hal ini jelas akan mencederai prinsip-

prinsip demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kebebasan, keterbukaan, dan partisipasi. Sebaliknya, derajat pelembagaan partai akan semakin baik ketika sistem organisasi berjalan secara independen dari pola-pola hegemoni elit. **Ketiga**, sering kali partai politik hanya memvisualkan ide dan narasi politik ke dalam alat peraga kampanye yang konvensional, seperti baliho, spanduk, dan bendera. Visualisasi ide yang sangat kuat, yang kemudian menciptakan political branding, adalah membangun wacana politik melalui ruang-ruang publik yang terbuka, simetris, dan dialogis. Hal itu memang memerlukan proses politik yang tak instan. Namun, jika ini berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, publik akan menilai secara utuh dan obyektif.

Penguatan keterbukaan partai politik dalam pelembagaan melalui sistem transparansi dan akuntabilitas yang bisa dipantau dan dievaluasi oleh publik atau lembaga independen. Transparansi ini ada dalam dua hal. *Pertama*, rumusan kebijakan (visi-misi) politik partai dan rencana kerja partai yang kemudian dibedah secara terbuka melalui ruang publik. *Kedua*, transparansi dalam hal keuangan partai. Karena partai politik sejatinya adalah organisasi publik, tidak ada salahnya membangun keterbukaan kebijakan dan anggaran melalui informasi media massa dan situs web, sehingga publik akan dengan mudah menilai dan menganalisis derajat akuntabilitas sebuah partai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

I. MAKSUD.

Peranan partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan dalam berbagai dimensi kehidupan bersifat terbuka sesuai dengan UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional dalam memayungi aspirasi masyarakat itu.

II. TUJUAN.

1. Agar dapat menambah pemahaman bagi partai politik bahwa keterbukaan itu sangat penting dalam berpolitik sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam rangka menentukan masa depan kehidupan negara mencapai kesejahteraan rakyat.
2. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keterbukaan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

D. SASARAN.

Dalam Kegiatan Penguatan Keterbukaan Partai Politik Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sasarannya adalah dari sayap partai politik, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya dengan peserta berjumlah 100 (Seratus) orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Meningkatnya peranan partai politik yang semakin membaik di era milenial sekarang ini dengan banyaknya jumlah partai politik akibat demokrasi politik yang semakin terbuka, dan kebebasan menyerap aspirasi rakyat semakin mungkin untuk dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 57.110.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Penguatan Keterbukaan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang, 2022.

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
PEMANTAUAN DAN PENDATAAN PARTAI POLITIK
DI JAWA TENGAH TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 No. 55);
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan Etika Budaya Politik Dalam Kerangka Wawasan Kebangsaan Dan Ideologi Negara Bagi Pemuda Dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

II. Gambaran Umum.

Peran partai politik dewasa ini sangatlah penting dalam sistem politik di Indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan. Sehingga partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.

Sifat dasar partai politik adalah perolehan kekuasaan atas nama rakyat yang dilakukan melalui Pemilu. Bila menang dalam Pemilu, partai politik akan memegang kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur tersebut selalu mengatas-namakan rakyat, dan berdampak luas terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakannya dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (vested interestgroup). Pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterimanya. Sangat mudah bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi partai politik melalui sumbangan yang

diberikannya. Bila ini terjadi, orientasi partai politik bukan lagi kepada rakyat melainkan kepada kepentingan para donaturnya. Oleh karena itu, pembatasan sumbangan kepada parpol mutlak diperlukan. Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab dapat menghindari terjadinya politik uang karena setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan akan tercatat dan diinformasikan dengan jelas. Akibatnya, para pelaku politik tidak akan bisa mengalokasikan uang partai politik untuk tujuan yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan atau yang melawan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kejadian di mana para pelaku politik membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi para pemilih tidak mungkin lagi terjadi. Laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab juga akan menghindari pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu karena laporan keuangan seperti ini seharusnya memisahkan dan merinci setiap dana/fasilitas yang diperoleh.

Berangkat dari pemikiran tersebut Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah terdorong untuk selalu memantau dan mendata partai politik di Jawa Tengah agar selalu dalam koridor yang benar sebagai pertanggungjawaban dari penyelenggaraan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan Dan Pendataan Partai Politik di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

I. MAKSUD.

1. Meningkatkan kapasitas pengelola bantuan keuangan Partai Politik.
2. Meningkatkan pengetahuan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan partai politik dan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.
3. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

G. KELUARAN.

Meningkatnya peranan partai politik yang semakin membaik di era milenial sekarang ini dengan banyaknya jumlah partai politik akibat demokrasi politik yang semakin terbuka, dan kebebasan menyerap aspirasi rakyat semakin mungkin untuk dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 149.790.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan Dan Pendataan Partai Politik di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Semarang, 2022.

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
KEGIATAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN ETIKA
BAGI KADER PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 No. 55);
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan Etika Budaya Politik Dalam Kerangka Wawasan Kebangsaan Dan Ideologi Negara Bagi Pemuda Dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

II. Gambaran Umum.

Budaya dan etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruknya tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Pendidikan Budaya dan etika politik adalah sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peran warga negara yang ada di dalam sistem politik tersebut, sehingga masyarakat mengenal dan memperoleh nilai, norma dan simbol politik negaranya. Etika sendiri merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan ajaran moral. Dinamika politik yang sehat dengan alur meliputi kesadaran, partisipasi, budaya dan etika. Pendidikan Etika & Budaya Politik menjadi penentu dalam mengatur dan menentukan tatanan politik di Indonesia. Setiap pranata sosial diciptakan untuk mengatur dan membatasi tingkah laku anggota masyarakat agar dapat tertib, aman dan damai. Tanpa Pranata Sosial manusia tidak dapat melakukan aktivitas hidupnya. Hal ini disebabkan karena melalui pranata sosial tercipta keamanan, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat yang memudahkan anggotanya melakukan berbagai aktifitas. Pranata sosial mewujudkan aturan main dalam kehidupan manusia. Pranata Sosial yang di dalamnya mengatur Etika dapat diterima dan ditanggapi secara konsekuen oleh sebagian anggota masyarakat. Budaya akan menjadi tegas ketika ditentukan dalam bentuk Pranata Sosial. Pranata Sosial (Social Institution) merupakan sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia. Pranata Sosial adalah seperangkat aturan yang telah melembaga dan memenuhi kriteria sebagai Budaya bagi Masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan. Pendidikan Etika & Budaya Politik yang secara terus menerus dapat dilakukan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Partai Politik dan juga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur salah satunya bidang politik yang biasanya diakhiri dengan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU sebagai pengawas partisipatif. Sedangkan Etika Politik yang perlu dijaga dan ditingkatkan meliputi :

1. Pemilih cerdas;
2. Fungsi dan peran Parpol dalam pendidikan politik;
3. Netralitas dan integritas;
4. Anti money politik, hoaks dan politisasi SARA;
5. Tidak berlebihan dan fanatik;
6. Budaya siap menang, siap kalah.

Pendidikan Budaya dan Etika bagi kader partai politik dapat menjaga demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dilandasi dengan demokrasi yang sehat, maka etika dan budaya politik yang baik dan benar dapat mampu menghadirkan negarawan-negarawan sebagai tumpuan harapan mengemban amanah kepercayaan rakyat serta pemimpin otentik dari kader-kader partai politik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

I. MAKSUD.

Menambah pemahaman mengenai etika dan budaya politik bagi kader partai politik dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam rangka menentukan masa depan kehidupan bernegara dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

II. TUJUAN.

1. Agar dapat menambah pemahaman bagi kader partai politik mengenai etika dan budaya politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam rangka menentukan masa depan kehidupan negara mencapai kesejahteraan rakyat.
2. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi kader partai politik untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan kemandirian serta kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.
4. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Membangun kesadaran dan pemikiran kritis para kader partai politik untuk memilih dan berpartisipasi menyelenggarakan Pemilu lewat pendidikan politik yang berbudaya dan beretika.

C. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Budaya Dan Etika Bagi Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

D. SASARAN.

Dalam Kegiatan Pendidikan Budaya Dan Etika Bagi Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sasarannya adalah dari sayap partai politik, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya dengan peserta berjumlah 100 (Seratus) orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Meningkatnya pemahaman mengenai budaya dan etika dalam berpolitik sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam rangka menentukan masa depan kehidupan negara mencapai kesejahteraan rakyat yang sehat yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika politik dalam proses demokrasi yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Pendidikan Budaya Dan Etika Bagi Kader Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang, 2022.

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
KEGIATAN PENGUATAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI
KELEMBAGAAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 No. 55);

15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan Etika Budaya Politik Dalam Kerangka Wawasan Kebangsaan Dan Ideologi Negara Bagi Pemuda Dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

II. Gambaran Umum.

Implementasi dalam politik mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Dalam bidang politik, implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif. Dalam kondisi kehidupan politik kita sekarang ini, banyak diantara kita yaitu kalangan orang-orang yang memegang kekuasaan kurang berkenan untuk mengakui kesenjangan antara nilai-nilai dasar ideologi dengan praktek kehidupan perpolitikan. Selain itu, prakteknya juga masih jauh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Namun sistem Demokrasi Pancasila perlu lebih dikembangkan dan disempurnakan perwujudannya secara terus menerus. Tetapi secara ideal normatif, adalah sistem politik terbaik dan tepat untuk membangun kehidupan politik kita. Dengan dinamika internalnya, kita dapat pula membangun Demokrasi Pancasila dan ini menjadi suatu sistem politik yang hidup dan handal. Politik bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya politik yang membawa pengaruh yang baik bagi partisipasi politik di Indonesia.

Praktik Implementasi Kelembagaan politik di Indonesia berkembang mengikuti mobilitas yang ada di masyarakat, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang pada umumnya yaitu kurangnya kesadaran berpartisipasi politik pada setiap individu, kurangnya sosialisasi politik, kurangnya pengetahuan tentang dunia politik dan anggapan yang negatif pada dunia politik yang ada di Indonesia. Dalam hal ini peran sistem politik sangat penting yaitu mempunyai kegunaan untuk masyarakat Indonesia yaitu membuat

suatu kebijakan guna kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan akan politik serta sosialisasi politik yang tentunya akan berpengaruh pada keaktifan dalam berpartisipasi politik pada setiap individu. Politik memberi jalan bagi calon pemimpin untuk menyalurkan profesionalismenya di bidang kepemimpinan yang nantinya akan diseleksi melalui partai politik dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

I. MAKSUD.

Untuk meningkatkan kontrol publik yang berorientasi pada kebutuhan, nilai atau kesempatan melalui partisipatoris didalam kelembagaan politik demokrasi, karena akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi rakyat atau masyarakat dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk memiliki kemampuan berurusan dengan Pemerintah dan institusi demokrasi lainnya.

II. TUJUAN.

1. Sebagai saluran mobilitas sosial, karena didalamnya terdapat struktur kekuasaan;
2. Menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat yang menjadi tugas dari lembaga politik.

C. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

D. SASARAN.

Dalam Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sasarannya adalah dari sayap partai politik, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya dengan peserta berjumlah 320 (Tiga Ratus Dua Puluh) orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Meningkatnya partisipasi dan peranan Kelembagaan Politik dalam proses pembuatan kebijakan publik yang semakin membaik, semakin terbuka, dan kebebasan menyerap aspirasi rakyat semakin mungkin untuk dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang, 2022.

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FASILITASI PENILAIAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) JAWA TENGAH
TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

II. Gambaran Umum.

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (democratic institution), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Pencapaian skor IDI Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2015-2018 cenderung meningkat dari 69,75 pada tahun 2015 menjadi 72,17 pada tahun 2018. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja pada variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan dari Diskriminasi, serta Peran DPRD.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
I.	Kebebasan Sipil	66,06	69,07	76,21	78,43	73,68
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	12,50	6,25	97,66	60,16	60,16
	2. Kebebasan Berpendapat	75,70	61,82	64,56	48,59	38,88
	3. Kebebasan Berkeyakinan	66,51	81,54	75,38	82,32	80,40
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	80,03	63,53	75,25	86,97	75,54
II.	Hak-Hak Politik	67,24	67,24	66,92	67,91	75,46
	1. Hak Memilih dan Dipilih	84,48	84,48	83,84	85,82	85,70
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50,00	65,22
III.	Lembaga-Lembaga Demokrasi	66,69	78,82	75,42	90,50	77,60
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	86,71	86,71	86,71	84,84	84,84
	2. Peran DPRD	50,50	79,74	95,77	87,01	76,41
	3. Peran Partai Politik	74,29	100,00	100,00	100,00	100,00
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	27,43	83,16	54,30	79,56	81,96
	5. Peran Peradilan yang Independen	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
	Skor IDI	66,71	70,85	72,17	77,22	75,43

Sumber: BPS, 2020

Meskipun pencapaian IDI Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016 – 2019, namun tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,43. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori "sedang". Klasifikasi tingkat demokrasi pada IDI dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "buruk" (indeks < 60). Penurunan angka IDI tahun 2020 utamanya dipengaruhi oleh penurunan indeks variabel pada aspek Kebebasan Sipil, yaitu variabel Kebebasan Berpendapat (turun sebesar 9,71 poin) dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi (turun sebesar 11,43 poin), serta indeks variabel pada aspek Lembaga Demokrasi, yaitu pada variabel Peradilan yang Independen (turun sebesar 50,00 poin) dan variabel Peran DPRD (turun 10,60 poin). Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan masukan terhadap strategi dan upaya Jawa Tengah dalam meningkatkan IDI di seluruh variabel di tahun-tahun selanjutnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

I. MAKSUD.

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Membangun Demokratisasi Politik bagi masyarakat khusus-nya generasi muda sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta jati diri nilai-nilai masyarakat Jawa Tengah dalam pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.

III. TUJUAN.

Memberikan masukan, strategi dan upaya peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah kepada Kab/Kota dalam penyelesaian masalah berdemokrasi.

C. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Fasilitasi Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi, yang dituangkan dalam kegiatan :

1. Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah, dengan peserta 50 (Lima Puluh) orang.
2. Fasilitasi Pokja dan Sekretaria IDI Jawa Tengah, berupa honor yang diberikan kepada Tim Pokja dan Sekretariat IDI Jawa Tengah.
3. Monitoring dan Evaluasi Situasi Kondisi Daerah Terkait Penguatan IDI Jawa Tengah berupa laporan-laporan.

D. SASARAN.

Dalam Fasilitasi Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sasarannya adalah dari pengurus dan anggota sayap partai politik, Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Tersusunnya strategi dan upaya peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Fasilitasi Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Semarang, 2022.

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENINGKATAN KORDINASI DAN KOMUNIKASI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 No. 55);
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

II. Gambaran Umum.

Sistem politik sangat dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat dimana sistem politik itu berlangsung. Budaya politik merupakan keseluruhan dari pandangan-pandangan masyarakat terhadap sistem politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Sebaliknya komunikasi politik bertujuan dapat mempengaruhi dimensi politik. Dengan demikian komunikasi politik adalah pembicaraan yang bertujuan mempengaruhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utama dari sistem komunikasi politik adalah sebagai suprastruktur dan infrastruktur dalam ruang lingkup negara. Komunikasi politik harus pula memiliki orientasi kepada kepentingan rakyat. Karena sangat pentingnya mencerdaskan masyarakat dengan membangun kesadaran politik.

Budaya politik dan komunikasi politik yang berkembang di Indonesia pada saat ini juga secara tidak langsung telah menjelaskan hubungan dari budaya politik dan komunikasi politik, bahwa budaya politik yang berkembang pada saat ini. Terlaksananya segala fungsi dalam sistem politik termasuk komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat dimana sistem politik itu berlangsung. Komunikasi politik pada negara Pancasila ini menjadi sangat lentur dan berkembang sesuai keadaan, termasuk juga dengan budaya politik yang berkembang pada masyarakat Indonesia sekarang.

Diharapkan dalam Kegiatan Peningkatan koordinasi dan komunikasi politik dapat membangun demokrasi yang melandaskan pada konsensus kebangsaan dalam mewujudkan politik dan demokrasi yang semakin mensejahterakan masyarakat, dengan melibatkan narasumber dari para pelaku politik dan menghadirkan audiens dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

I. MAKSUD.

Terwujudnya komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara DPRD dan Masyarakat.

II. TUJUAN.

1. Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan ;
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

C. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

D. SASARAN.

Dalam Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sasarannya adalah dari sayap partai politik, pengurus dan anggota Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya dengan peserta berjumlah 40 orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Meningkatnya koordinasi dan komunikasi politik dan keteladanan praktek-praktek politik yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika politik dalam proses demokrasi yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang, 2022.

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGUATAN
POLITIK DAN DEMOKRASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 No. 55);
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan Etika Budaya Politik Dalam Kerangka Wawasan Kebangsaan Dan Ideologi Negara Bagi Pemuda Dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

II. Gambaran Umum.

Menjelang pemilu tahun 2024 yang akan datang, pelaksanaan demokrasi di Indonesia semakin diuji dari sisi penguatan konsolidasi dan kedewasaan warga masyarakat serta partai politik dalam menjalankan sistem demokrasi. Seperti diketahui, demokrasi tidak semata-mata sebagai cara untuk memilih calon pemimpin, namun menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan serta tersampainya aspirasi masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas lembaga demokrasi, partai politik, dan penguatan ideologi Pancasila agar demokrasi semakin baik dan berkualitas.

Sejak pasca era reformasi pelaksanaan demokrasi sudah melalui perkembangan yang cukup pesat, namun sistem elektoral sudah disepakati bersama sebagai mekanisme dalam memilih pemimpin. Meski dengan dengan berbagai macam problematikanya, politik elektoral sudah mencapai tahap konsolidasi, dimana tujuan berdemokrasi adalah mencapai kesejahteraan. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan penerima kesejahteraan. Sedangkan dalam penguatan ideologi Pancasila sangat diperlukan di tengah perkembangan arus informasi yang begitu masif yang bisa memunculkan dampak negatif berupa paham liberalisme, individualisme, eksklusivisme, kekerasan dan anti keragaman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ideologi Pancasila agar demokrasi yang sudah disepakati dan dijalankan ini tidak kehilangan tujuan dan arahnya dan kita harus berpijak pada akar dan kepribadian bangsa kita agar konsolidasi demokrasi bisa dicapai. Demokrasi Indonesia saat ini tengah berupaya mencari titik temu antara prosedur dan substansi demokrasi. Namun, demokrasi yang dijalankan saat ini menitikberatkan pada penyeragaman melalui mekanisme politik elektoral. Padahal, politik elektoral tidak sepenuhnya perlu diseragamkan di seluruh daerah di Indonesia. Belakangan ini makin lemahnya partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi yang masih sering disalah artikan atau dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Semua warga negara dalam

sebuah komunitas politik berhak untuk berpartisipasi dan didengarkan suaranya. Tidak ada alasan yang demo itu harus memberikan solusi, sebab yang mencari solusi adalah pemerintah yang sudah digaji. Sedangkan ciri negara yang demokratis itu dimana setiap warga masyarakat sudah saling memanusiakan, melindungi yang lemah, dan bisa berkonflik secara tanpa kekerasan, bahkan setiap wargapun juga harus siap kecewa.

Diharapkan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Politik dan Demokrasi Daerah dapat membangun demokrasi yang melandaskan pada konsensus kebangsaan dalam mewujudkan politik dan demokrasi yang semakin mensejahterakan masyarakat, dengan melibatkan narasumber dari para pelaku politik dan menghadirkan audiens dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

I. MAKSUD.

Terwujudnya Politik dan Demokrasi yang sehat dan bermartabat antara Pemangku Kebijakan dan Masyarakat yang saling berkesinambungan.

II. TUJUAN.

1. Agar pemerintah, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan dan masyarakat umumnya membangun politik dan demokrasi yang bermartabat dan beretika, sehingga dapat meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan ;

C. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Politik dan Demokrasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

D. SASARAN.

Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Politik dan Demokrasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sasarannya adalah dari sayap partai politik, pengurus dan anggota Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya dengan peserta berjumlah 70 (Tujuh Puluh) orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Meningkatnya partisipasi politik dalam demokrasi masyarakat yang sehat yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika politik dalam proses demokrasi yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Penguatan Politik dan Demokrasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang, 2022.

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 No. 55);
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01856/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan Etika Budaya Politik Dalam Kerangka Wawasan Kebangsaan Dan Ideologi Negara Bagi Pemuda Dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

II. Gambaran Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi, karena agenda politik setiap partai sangat banyak, maka membutuhkan pendanaan besar dan seiring dengan kian mahal nya biaya operasional dan kampanye pemilu. Seperti diketahui, ketika partai politik jadi mesin pemilu, partai membutuhkan sumber pendanaan besar agar mesin politik dapat berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih. Partai harus mencari cara agar eksistensi mereka tetap terjaga baik dalam masyarakat dan mampu meraih suara signifikan dalam pemilu. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transparansi atas keuangan partai politik. Bentuk transparansi dan akuntabilitas partai politik kepada publik atas aktifitas yang dilaksanakannya adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun tentunya harus memenuhi standar agar dapat dipahami secara luas. Saat ini administrasi keuangan partai politik tampak belum tertib. Hampir semua partai politik melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan. Laporan pertanggungjawabanpun terkadang dalam format yang sangat sederhana dalam selembar kertas. Selain itu, banyak pula partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Padahal, format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan itu sangat sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diperjelas lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas secara sederhana dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban pejabat publik terhadap rakyat yang telah memberinya mandat untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik yang dipilih rakyat dituntut mempertanggungjawabkan semua kebijakan terhadap rakyat yang telah memilih mereka. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan mengelola pemerintahan. Pengurus partai politik harus memiliki skala prioritas atas kebutuhan yang mesti dipenuhi, dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Partai politik harus mengatur pengelolaan keuangan partai dalam AD/ART sama halnya dengan Peraturan Organisasi partai itu sendiri. Hal ini diperlukan bukan semata demi menaati perintah Undang-Undang, tetapi juga demi membangun sistem organisasi modern agar lebih tanggap atas tuntutan konstituen dan publik yang terus meningkat. Pengelolaan dana dalam internal partai sangatlah menentukan eksistensi partai dalam perpolitikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

I. MAKSUD.

1. Meningkatkan kapasitas pengelola bantuan keuangan Partai Politik.
2. Meningkatkan pengetahuan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan partai politik dan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.

3. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Memberikan Pendidikan Politik bagi masyarakat khususnya generasi muda sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta jati diri nilai-nilai masyarakat Jawa Tengah dalam pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.

II. TUJUAN.

1. Sebagai pembekalan kepada Partai Politik dalam tata kelola penggunaan bantuan keuangan.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap pengelolaan keuangan partai politik baik secara parsial maupun secara simultan.

C. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, diskusi dan penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik berupa Dana Hibah Partai Politik yang dituangkan dalam kegiatan :

1. Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang realisasinya akan disalurkan pada bulan Juni-Juli 2022 sebesar Rp. 20.369.890.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
2. Fasilitasi Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Fasilitasi Tim Verifikasi Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota se Jawa Tengah;
4. Pemantauan dan Pendataan Partai Politik di Jawa Tengah berupa laporan-laporan;
5. Koordinasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dse Jawa Tengah;
6. Konsultasi Kab/Kota se Jawa Tengah kepada Bakesbangpol Prov. Jateng yang melibatkan OPD Terkait.

D. SASARAN.

Dalam Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sasarannya adalah dari Partai Politik dan Aparatur Pemerintah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Meningkatnya peranan partai politik yang semakin membaik di era milenial sekarang ini dengan banyaknya jumlah partai politik akibat demokrasi politik yang semakin terbuka, dan kebebasan menyerap aspirasi rakyat semakin mungkin untuk dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 20.564.700.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat JutaTujuh Ratus Ribu Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

Semarang, 2022.

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KEGIATAN SISTEM IMPLEMENTASI PEMILU/PILKADA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

Generasi muda adalah kelompok yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal-hal baik lainnya yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karenanya pemuda actor utama peradaban masa mendatang.

Saat ini jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif di Indonesia. Inilah yang sering kita istialahkan sebagai bonus demografi. Terdapat beberapa syarat untuk mencapai keuntungan di dalam bonus demografi, yaitu bisa dimulai dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas pendidikan, melakukan pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi demi mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja.

Kehadiran pemilih muda dan pemilih pemula menghadirkan peluang demokrasi ada beberapa peluang yakni: Usia produktif mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang baik, akan menjadi pemilih kritis dalam pemilu; Melek teknologi yang berpeluang banyak menyerap informasi; Rentan terhadap apatisme politik yang berbuah golput. Fenomena golput menjadi momok menakutkan dalam pencapaian kualitas penyelenggaraan pemilu; Golongan usia produktif bisa berubah menjadi pemicu hadirnya pemilu yang suram jika angka pengangguran atau ekonomi lemah tinggi. Kondisi ini akan memicu merajalelanya praktik politik uang.

Kita ingin gerakan mahasiswa menjadi aktor utama daya dorong partisipasi politik sekaligus partisipasi publik dalam pembangunan peradaban politik yang semakin baik. Gerakan mahasiswa juga dapat berkontribusi positif terhadap permasalahan bangsa khususnya permasalahan regional. Sebagai contoh yaitu permasalahan investasi sumber daya alam, diharapkan

penyelesaian masalah dapat berbanding lurus terhadap penyejahteraan masyarakat.

Inilah alasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bersama Organisasi Kepemudaan ingin berkolaborasi untuk membentuk simpul strategis pemanfaatan Bonus Demografi dengan mengadakan kegiatan Sistem Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah dengan tema **"Sinergi Gerakan Mahasiswa dan Pemerintah dalam Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat"**.

II. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah No 5 Tahun 2020)
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
- n. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01857/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 ;
- o. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Meningkatkan pengetahuan pemuda dan masyarakat luas mengenai politik kebangsaan sebagai upaya agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politik. Sehingga pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.
- b. Membangun keteladanan praktek-praktek politik kebangsaan kepada pemuda dan masyarakat luas yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan FGD (Forum Grup Discussion) Penguatan Sistem Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada:

1. Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
2. Pukul : 18.00 – 21.00 WIB
3. Tempat : Kopi Dari Hati, Sentraland
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 36, Kota Semarang

V. METODE :

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan FGD (Forum Grup Discussion) Penguatan Sistem Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yakni dengan dialog, tanya jawab, diskusi.

VI. TEMA

Tema yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan FGD (Forum Grup Discussion) Penguatan Sistem Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yakni **"Sinergi Gerakan Mahasiswa dan Pemerintah dalam Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat"**.

VII. PESERTA

Peserta Kegiatan FGD (Forum Grup Discussion) Penguatan Sistem Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yakni 15 orang Pelajar yang ada di Kota Semarang.

VIII. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan FGD (Forum Grup Discussion) Penguatan Sistem Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01857/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan FGD (Forum Grup Discussion) Penguatan Sistem Implementasi Pilkada/Pemilu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan FGD (Forum Grup Discussion) Penguatan Sistem Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

HAERUDIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 1996031001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENINGKATAN DAN PENGUATAN PERAN POLITIK
BAGI ORMAS, TOMA/ TOGA, DAN PELAJAR
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

Ramlan Subakti (1999:140), Mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam Negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan. Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu, dengan jalan memilih Pemimpin Negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Partisipasi politik menurut Meriam Budiarjo bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat berbentuk piramida, ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu dibuktikan dirinya unggul dari pada orang lain. Atau dengan perkataan lain struktur piramida kekuasaan terbentuk dalam sejarah masyarakat.

Ragamaran mengatakan partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politikpun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik sosialisasi politik tidak dapat berjalan (Ragamaran, 2002:147). Milbarth (dalam Surbakti, 1992:143), menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik : 1.Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam dunia politik. 2.Karena faktor karakteristik

seseorang, orang-orang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. 3. Faktor karakter sosial seseorang, menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik. 4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Menurut (Merphin Panjaitan, 2000:8), mengatakan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi kadar Demokrasi Negara tersebut. Dalam suatu Negara demokrasi, sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sebagai tolak ukur dari keberhasilan sistem politiknya. Semakin banyak Warga Negara yang berpartisipasi menunjukkan bahwa semakin berhasilnya sistem politik Negara tersebut. Tetapi kalau partisipasi politik Warga Negara rendah maka dapat dikatakan sistem politiknya kurang baik.

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak melibatkan seluruh rakyat tetapi rakyat memberikan kepercayaan kepada para wakilnya untuk membicarakan dan menentukan persoalan-persoalan kenegaraan. Dalam Demokrasi langsung dapat diterapkan dalam pemilihan seorang pejabat publik, misalnya pemilihan presiden, gubernur atau Bupati/Wali Kota secara langsung. Di negara Indonesia menganut demokrasi langsung karena terlihat dari adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ditinjau dari hubungan antar alat kelengkapan negara itu ada Demokrasi dengan Sistem Parlementer dan demokrasi dengan sistem presidensial. Di Indonesia menggunakan demokrasi presidensial hal itu dapat dilihat Presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara.

Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Ormas, Toka/ Toga, dan Pelajar yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan bagian dari upaya integral pemerintah dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pengurus dan anggota

Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
8. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01857/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Ormas, Toma/Toga, dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah;
16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Politik dalam penguatan budaya dan etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Membangun keteladanan praktek-praktek politik yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Ormas, Toma/ Toga, dan Pelajar Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada :

- a. Hari : Rabu
- b. Tanggal : 16 Februari 2022
- c. Tempat : Aula Mulia Resto,
Jl. Raya Beji, Tulis, Kab. Batang

V. NARASUMBER

- a. Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat oleh Mohammad Saleh, ST, M.Eng (Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng)
- b. Politik Identitas : Ancaman Demokrasi Indonesia oleh Lufni Prastio Aji, A.Md (Ketua Demisioner PAC IPNU Kec. Tulis)
- c. Urgensitas Partisipasi Politik Masyarakat oleh Haryono, SE, ME (Akademisi)

VIII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Ormas, Toma/ Toga, dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

IX. PESERTA

Peserta Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Ormas, Toma/ Toga, dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pengurus dan anggota Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya.

X. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Ormas, Toma/ Toga, dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01857/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Ormas, Toma/ Toga, dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah.

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Ormas, Toma/ Toga, dan Pelajar Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

HAERUDIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 1996031001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENINGKATAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

Sistem politik sangat dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat dimana sistem politik itu berlangsung. Budaya politik merupakan keseluruhan dari pandangan-pandangan dengan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Politik adalah komunikasi karena sebagian besar kegiatan politik dilakukan dengan pembicaraan sebagai salah satu bentuk komunikasi. Sebaliknya komunikasi adalah politik karena hampir semua komunikasi bertujuan mempengaruhi sebagai salah satu dimensi politik. Justru itu dapat dirumuskan bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan yang bertujuan mempengaruhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utama dari sistem komunikasi politik adalah sebagai suprastruktur dan infrastruktur dalam ruang lingkup negara. Komunikasi politik harus pula memiliki orientasi kepada kepentingan rakyat. Karena sangat pentingnya mencerdaskan masyarakat dengan membangun kesadaran politik.

Budaya politik dan komunikasi politik yang berkembang di Indonesia pada saat ini juga secara tidak langsung telah menjelaskan hubungan dari budaya politik dan komunikasi politik, bahwa budaya politik yang berkembang pada saat ini di Indonesia menentukan bagaimana sistem politik yang didalamnya ada komunikasi politik akan berjalan. Terlaksananya segala fungsi dalam sistem politik termasuk komunikasi

politik sangat dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat dimana sistem politik itu berlangsung. Komunikasi politik pada negara Pancasila ini menjadi sangat lentur dan berkembang sesuai keadaan, termasuk juga dengan budaya politik yang berkembang pada masyarakat Indonesia sekarang.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

8. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;

15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01857/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Politik dalam penguatan budaya dan etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Membangun keteladanan praktek-praktek politik yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada :

- a. Hari : Jumat
- b. Tanggal : 11 Maret 2022
- c. Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kebumen,
Jl. Pramuka No. 35, Kab. Kebumen.

V. NARASUMBER

- a. Bonus Demografi dan Tantangan Demokrasi oleh Dwi Yasmanto, STP (Anggota Komisi A);

- b. Peran Teknologi Informasi & Sosial Media dalam Mendorong Demokrasi oleh Mukhlis, S.Ag (Anggota Komisi B);
- c. Peran Penting Penguatan Politik Perempuan oleh Hj. Nurul Hidayah, M.Si (Anggota Komisi C);
- d. Partai Politik di Era Demokrasi Modern oleh H. Moch. Ichwan, SH, MM (Anggota Komisi D);
- e. Anak Muda Melek Politik, Why Not? Oleh H. Bambang Eko Purnomo, SE (Anggota Komisi C).

VIII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

IX. PESERTA

Peserta Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pengurus dan anggota Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya.

X. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01857/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah pada Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001